



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI RIAU
KANTOR INSPEKSI KABUPATEN KAMPAR

Alamat : Jalan Pramuka No. 16 Telp. 20044 - 20203 Bangkinang 28412

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 0005 /KPTS/KEP/R1-1996

t e n t a n g

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIAH BUSTANUL
ATFAL PULAU PAYUNG KECAMATAN KAMPAR

KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU

- Membaca : Surat permohonan yayasan Aisyiah Pulau Payung Kecamatan
Kampar Nomor 05/PK/1996 Tanggal 1 Juni 1996
- Menimbang : a. bahwa yayasan Aisyiah Pulau Payung Kecamatan Kampar
dan Taman Kanak kanak yang akan didirikan dan di -
selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang -
berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di -
atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penye -
lenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan -
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor -
0262/0/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan -
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor -
002/U/1995
d. Nomor 9511/A.2.1/KP/1995 tanggal 7 Desember 1995 (SK
Pangkat Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pen -
didikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan Aisyiah
 - Alamat Dusun Pulau Payung
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
- Nama : Taman Kanak-Kanak Aisyiah Bustanul Atfal
Alamat : Dusun Pulau Payung Kecamatan Kampar
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 15 MAR 1997

Kepala Kantor Inspeksi Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten



R.Drs. H.M. YUNAN JAAPAR
NIP. 130527608.

Tembusan :

1. Bapak Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Riau
up. Kabid Dikdasgu di Pekanbaru.
2. Sdr. Ketua Pengurus GOPTKI Kabupaten Kampar
di Bangkinang.
3. Sdr. Ketua Pengurus IGTKI Kabupaten Kampar
di Bangkinang
4. Sdr. Kepala Inspeksi Depdikbud Kecamatan Kampar
di Air Tiris